

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 78 TAHUN 2016 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah
 yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
 Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar
 pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
 kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung melalui Peraturan Menteri Perhubungan;

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun
 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar
 Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
 Nomor 663);
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN INDONESIA TEN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG.

Pasal 1

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 2

(1) Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meliputi:



- a. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang;
- b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
- c. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
- d. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome);
- e. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan;
- f. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara;
- g. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- h. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.
- (2) Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk Pelayanan;
 - g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - h. Kompetensi Pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - 1. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016

> MENTERI PERHUBUNGAN
> REPUBLIK INDONESIA,
> ttd
> IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 975

Salinan sesuai dengan aslinya

TE KEDALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PM 78 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 Juni 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu.

Dalam mengembang misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Bandar Udara Radin Inten II sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya.

Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku.

Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meliputi:

- a. Identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya);
- b. Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;
- c. Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- 1. Dasar Hukum
- 2. Persyaratan



- 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 4. Jangka Waktu Penyelesaian
- 5. Biaya/tarif
- 6. Produk Pelayanan
- 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 8. Kompetensi Pelaksana
- 9. Pengawasan Internal
- 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 11. Jumlah Pelaksana
- 12. Jaminan Pelayanan
- 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

- 1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- 2. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
- 3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
- 5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkain kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
- 6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk

- kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

B. Prinsip.

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- 2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
- 3. Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- 4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
- 5. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- 6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- 7. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

- 1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
- 2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yangdiberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
- 8. Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- 9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
- 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
- 12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.

- 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
- 14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, Standar Operating Procedures (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;



- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya

Tabel 1
Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin	PM No. 40
	Fungsi	Inten II Lampung mempunyai tugas	Tahun 2014
ļ		melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan	dan PM 83

dan jasa terkait bandar udara, kegiatan tahun 2015 keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alatalat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
- Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
- Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);
- 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
- 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
- 7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
- 8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;

		9.	Pelaksanaan koordinasi dengan	
	Westernoon-		instansi/lembaga terkait penyelenggaraan	von-ne von-
			bandar udara;	
-		10	. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian,	
			ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum,	
			dan hubungan masyarakat;	
		11	. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan	
2.	Kewenangan	1.	Pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi	PM No. 40
	menyelenggara		udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar	Tahun 2014
	kan jenis		udara serta fasilitas penunjang;	dan PM 83
	pelayanan	2.	Perawatan dan perbaikan fasilitas	Tahun 2015
			keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-	
A THE PARTY OF THE			alat besar bandar udara serta fasilitas	
			penunjang;	
		3.	Pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron	
			Movement Control/AMC) serta penyusunan	
			jadwal penerbangan (slot time);	
**************************************		4.	Pengamanan pengangkutan penumpang,	
***************************************			awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos	
444.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admin.Admi			dan kargo serta barang berbahaya dan	
			senjata;	
		5.	Kerja sama dan pengembangan usaha jasa	
			kebandarudaraan dan jasa terkait bandar	
			udara;	
		6.	Pengoperasian dan pelayanan fasilitas	
V-Parameter Architecture (terminal penumpang, kargo dan penunjang	
			serta pengelolaan dan pengendalian hygiene	
			dan sanitasi;	
3.	Instansi/Unit/	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	PM No. 40
	Satker yang		Direktorat Bandar Udara	Tahun 2014
	terkait dengan	-	Direktorat Keamanan Penerbangan	dan PM 83
	penyelenggara	-	Direktorat Angkutan Udara	Tahun 2015
	an Pelayanan	-	Kantor Otoritas Bandar Udara	
		-	Balai Karantina Tumbuhan	:
			- Balai Karantina Hewan	
			- Balai Konservasi Sumber Daya Alam	
			- Kantor Kesehatan Pelabuhan	
			- Badan Meteorologi dan Geofisika	
				······································

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/ kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel – 2 sebagai berikut:

Tabel – 2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara	Masyarakat / Pengguna	Pihak Terkait
			an Layanan	Layanan	
1	Proses	a. Pemeriksaan	PM 178 Tahun	Penumpang	- Direktorat
	Keberangkatan	Penumpang	2015	pesawat	Bandar
	dan Kedatangan	dan Bagasi		kedatangan	Udara
	Penumpang	b. Pelayanan		dan	- Kantor
		Chek In		keberangkatan	Otoritas

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
en i Arronni kulturilari		c. Ruang Tunggu	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	di bandara	Bandar
		Keberangkatan	- The state of the		Udara Wil.
		d. Pelayanan	*		I
		bagasi			- Balai
					Karantina
					Tumbuhan
					- Balai
					Karantina
					Hewan
					- Balai
					Konservasi
					Sumber
a					Daya Alam
					- Kantor
					Kesehatan
TO THE PERSON NAMED IN COLUMN					Pelabuhan
2.	Pelayanan Jasa	a. Jasa	PP 15 Tahun	a. Badan	a. Direktorat
	Pendaratan,	pendaratan	2016	Usaha	Bandar
	Penempatan	pesawat udara		Angkutan	Udara
	dan	b. Jasa		Udara	b. Direktorat
	Penyimpanan	Penempatan		b. TNI /POLRI	Angkutan
	Pesawat Udara	pesawat udara		c. STPI	Udara
	(PJP4U)	c. Jasa		d. Flying Schol	c. Kantor
***		penyimpanan			Otoritas
		pesawat udara			Bandar
					Udara Wil.
					I
3.	Pelayanan Jasa	Penambahan Jam	PP 15 Tahun	Badan Usaha	a. Direktorat
and the state of t	Penggunaan	Pelayanan	2016	Angkutan	Bandar
	Bandar Udara	Operasi Bandar		Udara	Udara
AAAAAAAA T	di Luar Jam	Udara			b. Kantor
	Operasi Bandar				Otoritas
uninappearate mym	Udara				Bandar
					Udara Wil.
					I

No. 4.	Jenis Pelayanan Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome)	Produk Pelayanan Pelayanan Untuk Kondisi Tertentu	Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan PP 15 Tahun 2016	Masyarakat / Pengguna Layanan Badan usaha angkutan udara	Pihak Terkait a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Penyediaan fasilitas Check In Counter	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. Penumpang	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I
6.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Penyediaan fasilitas terminal Cargo	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. EMPU c. Pos Indonesia	a. Direktorat Keamanan Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I
7.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	a. Sewa tanah dan ruangan b. Konsesi 1). Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha b. Masyarakat c. Pemerintah Daerah	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		(Fuel Through	35 A STATE OF THE		
		Put)	network in the second		
		2). Konsesi			
		atas	The state of the s		
The state of the s		pengusahaan			
		tanah dan			
		ruangan			
		3). Konsesi			
		penyimpanan			
		kendaraan			
		bermotor			
		4).Konsesi			
		penyewaan			
		space iklan			
		yang			
		disewakan			
		kembali			
		c. Shooting film,			
		pemotretan			
		dan promosi			
8.	Izin masuk	Tanda izin masuk	PP 15 Tahun	a. Badan usaha	a. Direktorat
	daerah terbatas	daerah terbatas	2016	b. Instansi	Keamanan
	dan daerah	dan daerah	PM 33 Tahun	pemerintah	Bandar
	keamanan	keamanan	2015		Udara
	terbatas	terbatas			b. Kantor
		bagi orang dan			Otoritas
		kendaraan			Bandar
					Udara Wil.
					I

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3 berikut:

Tabel – 3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung

Jenis Pelayanan :

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Proses	1. Mempunyai tiket	A. PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK	Sesuai	Sesuai	Kepala UPBU
	keberangkatan	yang sesuai dengan	1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas.	dengan PP	dengan PM	
	domestik dan	kartu identitas	2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui	15 Tahun	178 tahun	
	internasional	2. Mempunyai kartu	X-Ray	2016	2015	
		identitas / pasport	3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat			
		/ KITAS	pinggang dan lainya agar dilaporkan dan			
		3. Lolos pemeriksaan	diperiksa melalui X-ray			
		security	4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough			
			Metal Detector (WTMD)			
			5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara			
			Manual			
			6. Penumpang bisa melapor ke petugas security			
			apabila menggunakan alat pacu jantung atau			
			membawa senjata api.			
			7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan			

No Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	regardinary popularia and area of performing all members of a consecution and a consecution and a consecution	melapor di counter check-in yang sesuai dengan		And the state of t	
		nomor penerbangan (2 jam sebelum			
		keberangkatan)			
		8. Penumpang memperoleh boarding pass dan			
		memasuki SCP 2.			
		9. Penumpang memasuki ruang tunggu			
		keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera			
		di boarding pass dan menunggu jadwal			
		keberangkatan.			
		B. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK			
		1. Penumpang turun dari pesawat menuju			
		terminal kedatangan.			
		2. Setelah berada di terminal kedatangan			
		penumpang menuju area Baggage Claim untuk			-
		pengambilan.			
		3. a. Bagi penumpang dengan penerbangan			
		lanjutan menuju ke counter transit guna			
		melaporkan penerbangan lanjutan.	3		
		b. Penumpang memasuki ruang tunggu			



No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	Proses kedatangan penumpang domestik dan internasional Pelayanan	1. Memiliki Ijin Route	keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan 1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala	Sesuai	Sesuai	Kepala UPBU
	Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	Memiliki Slot Time Memiliki izin terbang (Flight Approval)	 UPBU. Setelah dilakukan analisa Kepala Bandar Udara memberikan persetujuan berupa slot time pada bandar udara, dengan perjanjian. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Airline dan bandara membuat Service Level Agreement (SLA). Airline dapat beroperasi di bandara. 		Penggunaa n	
3.	Pelayanan Jasa	1. Memiliki Ijin Route 2. Memiliki Slot Time	Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU.	Sesuai dengan PP	Waktu perizinan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur Bi	iaya Waktu	Penanggung jawab
	Penggunaan	3. Memiliki izin	2. Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit kerja 15 Ta	ahun 30 menit	
	Bandar Udara	terbang (Flight	terkait. 2016	setelah	To an annual section of the section
	di Luar Jam	Approval)	3. Kepala UPBU memberikan persetujuan apakah	menerima	
	Operasi	4. Memenuhi syarat	permohonan disetujui/ditolak sebagai dasar	Flight	
	Bandar Udara	operasi bandar	permohonan Flight Approval (FA) / Untuk	Approval	
		udara	Penerbangan Tidak Berjadual)	dari	
			4. Kepala UPBU memberikan surat	Ditjend	
	reconnected to the second seco		persetujuan/penolakan kepada pemohon	hubud	
			(airline).		
			5. Airline menyampaikan persetujuan terbang		
			(Flight Approval) dari Ditjend Hubud kepada		
			Kepala UPBU.		
			6. Kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit		
			kerja terkait untuk melayani penerbangan di luar		
			jam operasi bandar udara.		
4.	Pelayanan		1. ATS unit menyampaikan informasi tentang Sesu	nai Sesuai K	Kepala UPBU
	Jasa		penggunaan bandar udara sebagai Alternate deng	gan PP Penggunaa	
	Penggunaan		Aerodrome 15 Ta	ahun n	The state of the s
	Bandar Udara		2. Apabila penggunaan bandara sebagai Alternate 2016	5	
	Alternatif		Aerodrome masih dalam jam operasi bandara,		

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	(Alternate		kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit			
	Aerodrome)		kerja terkait.			TOTAL POPULATION AND ADDRESS OF THE
			3. Apabila penggunaan bandara sebagai alternate			
			diluar jam operasi maka kepala UPBU			
			menganalisa kesiapan operasi bandar udara.		And the state of t	
			4. Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat			
			dipenuhi kepala UPBU membuat surat			
			penolakan.			
5.	Pelayanan	Tersedia counter	1. Airline mengajukan permohonan penggunaan	Sesuai	Sesuai	Kepala UPBU
	Jasa	Check-in yang sesuai	counter check-in.	dengan PP	Penggunaa	
	Pemakaian	standar pelayanan	2. Kepala UPBU menganalisa, mengalokasikan, dan	15 Tahun	n	
	Tempat		mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait	2016		
	Pelaporan		agar penggunaan counter check-in sesuai			
	Keberangkata		standar pelayanan.			
	n		3. Kepala UPBU memberikan persetujuan			
			penggunaan counter check-in melalui service			
			level agreement.			
6.	Pelayanan	Tersedianya terminal	1. Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos	Sesuai	Sesuai	Kepala UPBU
	Jasa Kargo	cargo	mengajukan permohonan kepada kepala UPBU	dengan PP	Penggunaa	[
	dan Pos		dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin	15 Tahun	n	

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
7.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya sarana dan prasarana	operasi jasa terkait. 2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara. 3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (service level agreement). 1. Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada kepala UPBU. 2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara. 3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (service level agreement).	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Penggunaa n	Kepala UPBU
8.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah	Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja	Surat Permohonan diajukan kepada kepala UPBU dengan melengkapi persyaratan .yang diteteapkan]	Sesuai Penggunaa n	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan		Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	daerah	bekerja	2.	Permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat	tahun		
	keamanan	2. Daftar riwayat		administrasi wajib mengikuti Security Awareness	2015		
	terbatas	hidup		dan sipemohon wajib mengisi sendiri Formulir			
		3. Identitas diri		Wawancara.			
		(KTP,Paspor atau	3.	Setelah memenuhi semua ketentuan yang			e de la companya de l
		KITAS)		berlaku maka bisa diterbitkan pass bandara			
		4. Background check					
		dari kepolisian,					
		surat keterangan				; 	
		catatan kepolisian					T. S.
		(SKCK) kecuali					
		bagi pegawai					****
		instansi					
		pemerintah dan					
		pegawai badan					***************************************
		usaha milik					
		negara; dan					Total Control
***************************************		5. SK Pegawai atau				*****	
		kontrak kerja					Topological Control of the Control o

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
9.	Pelayanan	Terdapat garbarata	Airline menyampaikan jadwal penerbangan	Sesuai	Sesuai	Kepala UPBU
	Jasa	yang memenuhi	2. AMC Menyiapkan parking space plan 1 hari	dengan PP	Penggunaa	
	Pemakaian	standar pelayanan	sebelum pelaksanaan	15 Tahun	n	
	Garbarata		3. Pada saat kedatangan pesawat udara, AMC	2016	- Control of the Cont	***************************************
			menempatkan pesawat sesuai dengan space plan			
			4. Operator garbarata menghubungkan garbarata			
			dengan pesawat, mengunci dan stand by sampai			
			pesawat berangkat.			
			5. Operator garbarata siap saat dilakukan boarding.			
			6. Setelah selesai operator garbarata			
			mengembalikan posisi garbarata ke posisi			
			semula.			



D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelengaraan pelayanan bandar udara.

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan bandar udara.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 4 berikut:

Sarana dan Prasarana Unit/Satker Pelayanan : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.

Tabel - 4

No	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah
1.	Fasilitas Pokok	Landas Pacu (2.500m x 45m)	1
		Strip Landasan (2.710 m x 150 m)	1
		Shoulder (2.650m x 150m)	2
***************************************		Stopway/Overrun (Runway) 14 dan 32	2
and the second s		(60m x 45m)	
		RESA (90m x 90m)	1
·		Turning Area (20x50x1,5 m) 2 buah)	2
		Taxiway Alpha (125m x 23 m)	1
		Taxiway Bravo (125m x 23m)	1
		Taxiway Charlie (161m x 23m)	1
		Taxiway Delta (125m x 23m)	1
		Apron (545m x 110m)	1
		Helipad (20m x 20m (3 buah)	3
2.	Sarana Penunjang	Ruang Tunggu Terminal	
	Terminal	- Musholla	1
	Penumpang	- ATM Centre	1
		- Konsesi	3
		- Check in counter	12
		- Taxi service	1

		- Toilet	8
		- Trolly	20
***************************************		- Kursi Tunggu	756
		- AC	44
		- TV	6
***************************************		- FIDS	6
		ч,	
		Fasilitas Pendukung Terminal	
		- Ruang Tunggu Lantai I (320 M2)	1
		- Ruang Tunggu Lantai II (1.032 M2)	1
		- Ruang Rapat (30 M2)	1
		- Ruang Informasi (12 M2)	1
		- Smoking Area (16 M2)	1
		- Lounge	1
		- Ruang Kedatangan (320 M2)	1
		- Baggage Conveyer	3
		- Escalator	2
40000 de la constanta de la co		- Lift	1
		- Tangga	1
		- Water hydrant	1
		- APAR	45
		- Sign Board / Sign Building	50
			And the second s
		Fasilitas Keamanan Terminal	
***************************************		- X-Ray Bagasi	1
		- X- Ray Cabin	3
		- Walk Throught Metal Detector	2
		- Hand Hall Metal Detector	8
		- CCTV	12
3.	Sarana Penunjang	Bangunan Operasional	
-	Bangunan Kantor	- Gedung Kantor (657 M2)	1
***************************************		- Gedung Genset (397 M2)	1
		- Gedung B.O (124 M2)	1
		- Gedung DVOR (50 M2)	1
		- Gedung PKP-PK (592 M2)	1
***************************************		- Gedung NDB (40 M2)	1
		- Gedung Work Shop (300 M2)	1
		- Gedung Tower (125 M2)	1
L	L	1	

		- Gudang Cargo (864 M2)	1
		,	
***************************************		- Gedung FLOOPS (240 M2)	1
esternite de la compansión de la compans		Bangunan Perumahan	
		- Rumah Type 70	15
		- Rumah Type 50	18
		- Rumah Type 45	5
		- Rumah Type 36	17
4	Sarana Penunjang	PLN (555 KVA)	1
	Fasilitas Listrik	Genset	
richitel traversum	r domitado Existrix	ACCOS	2
			1
		Power Quality (160 KVA)	1
		Solar Cell (180 KWP)	
		Flood Light	7
		Penangkal Petir	6
5	Sarana Penunjang	Rotating Beacon	1
	Fasilitas	Gun Light	1
	Pendaratan	Wind Cone Light	2
		Landing Direction Indicator	1
		Sirine	2
		PALS Cat 1	166
		PAPI	2
		REILS	2
		R/W Edge Light	84
		R/W Edge Threshold dan Wing Bart	45
		Light	20
		R/W End Light	99
		Taxi Light, Apron Light	
6	Sarana Penunjang	Fasilitas PKP-PK	
	Fasilitas Keamanan	- Foam Tender Type IV	3
	Penerbangan dan	- Foam Tender Type V	1
	Pelayanan Darurat	- RIV	ig 1
		- Ambulace	2
		- Commando Car	1
Adventurestenteness		- Baju Tahan Api	2
Andrews Andrews		- Breathing Apparatus Set	8
		- Baju Tahan Panas	6
		- Resusestor	2

- Megaphone	1
- Nurse Tender 8000 litter	1
- Bak Air (150 M3)	3
- Alat Pemadam DCP	15
- Alat Pemadam CO2	4
Fasilitas Avsec	
- X- Ray Bagage	1
- X-Ray Cabin	3
- X-Ray Cargo	2
- Walk Trought Metal Detector	3
- Hand Hall Metal Detector	8
- Mobil Patroli	2
- Mobil AMC	1
- CCTV	12
- FIDS	1 paket
- Barrier dan Swing Gate	1

E. IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut :

Tabel – 5

Jumlah dan Kompotensi SDM

Unit Penyelenggara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II

Lampung

No.	Produk	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah	Keterangan
	Pelayanan		SDM	with the first of the second o
***************************************		JUMLAH SDM MANAJEMEN		
1.	Kepala Bandar	- Pegawai Negeri Sipil		
	Udara	- Berijazah S2		
		- Pangkat Minimal IV/		
		- Sehat Jasmani dan Rohani	1	
		- Berusia maksimal 58 Tahun		
		- Mampu berkomunikasi aktif		
		menggunakan Bahasa Inggris		
2.	Kepala Sub	- Pegawai Negeri Sipil		
	Bagian Tata	- Berijazah S1		
	Usaha	- Pangkat Minimal III/c	1	
		- Pernah Mengikuti Diklat		
		SESPIM IV-LAN		
3.	Kepala Seksi	- Pegawai Negeri Sipil		
	Tehnik dan	- Berijazah S1 Pangkat Minimal		
	Operasi	III/c		
		- Pernah mengikuti Diklat	1	
		SESPIM IV-LAN		
		- Pernah mengikuti Diklat Safety		
		Aviation Law, Safety		
		Management System (SMS) dan		
		Human Factor		
4.	Kepala Seksi	- Pegawai Negeri Sipil	AMATA	-
	Keamanan	- Berijazah S1 Pangkat Minimal		
	Penerbangan	III/c		
	dan Pelayanan	- Pernah mengikuti Diklat	1	
	Darurat	SESPIM IV-LAN		
		- Pernah mengikuti Diklat Safety		
		Aviation Law, Safety		



		Management System (SMS) dan		
		Human Factor		
5.	Kepala Seksi	- Pegawai Negeri Sipil		
	Pelayanan dan	- Berijazah S1 Pangkat Minimal	1	
	Kerjasama	III/c		
		- Pernah mengikuti Diklat		
		SESPIM IV-LAN		
		- Pernah mengikuti Diklat Safety		
		Aviation Law, Safety		
		Management System (SMS) dan		
		Human Factor		
6.	Ketua	- Pegawai Negeri Sipil		
	Kelompok	- Berijazah S1		
	Fungsional	- Pangkat Minimal III/c	1	
7.	Dewan	- Pegawai Negeri Sipil atau Non		
	Pengawas	PSN		
		- Berijazah S1 atau S2	O	
		Ekonomi/Teknik diutamakan		
		berpengalaman dalam bidang		
		Audit Akutansi Publik	:	
8.	Satuan	- Pegawai Negeri Sipil atau Non		
	Pemeriksa	PSN		
	Internal	- Berijazah S1 atau S2	0	
		Ekonomi/Teknik diutamakan		
		berpengalaman dalam bidang		
		Audit Akutansi Publik		
9.	Staf Sub	- Pegawai Negeri Sipil atau Non		
	Bagian Tata	PNS	20	
	Usaha	- Pendidikan Minimal SMK/SMA,		
		D-II, D-III		
		Akutansi/Administrasi, S1 dan		
		S2		
10.	Staf Seksi	- Pegawai Negeri Sipil atau Non		
	Tehnik dan	PNS	1	
	Operasi	- Pendidikan Minimal SMK/SMA,		
		D-II, D-III Teknik Mesin, S1		

		dan S2	
11.	Staf Seksi Keaman an	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS	3
	Penerbangan dan Pelayanan Darurat	- Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III PKP-PK/AVSEC, S1 dan S2	
12.	Staf Seksi Pelayan an dan Kerjasama	 Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III Akutansi/Administrasi, S1 dan S2 	5
		JUMLAH SDM OPERASIONAL	
1.	Petugas Hygiene dan Sanitasi	 Pegawai Negeri Sipil Pendidikan SMA/SMK, D-I, D-II dan D-III 	12
2	Petugas Tata Terminal	Pegawai Negeri SipilPendidikan SMA/SMK, D-I, D-IIdan D-III	4
3	Petugas Informasi dan Penerangan	 Pegawai Negeri Sipil Pendidikan SMA/SMK, D-I, D-II dan D-III 	6
4	Petugas Aviation Security (AVSEC)	- Pegawai Negeri Sipil - Pendidikan SMA/SMK, D-I, D-II dan D-III	31
5.	PKP-PK	 Pegawai Negeri Sipil Pendidikan SMA/SMK, D-I, D-II dan D-III 	31
6.	Petugas Alat- Alat Besar dan Kendaraan	Pegawai Negeri Sipil atau NonPNSPendidikan Minimal SMK/SMA,	7

		D-II, D-III Otomotif, S1 dan S2		
		Tehnik Mesin		
7.	Petugas AMC	- Pegawai Negeri Sipil atau Non		
		PNS	8	
		- Pendidikan Minimal SMK/SMA,		
		D-II, D-III, S1 dan S2 Tehnik		
		Sipil		
8	Bangunan dan	- Pegawai Negeri Sipil atau Non		
	Landasan	PNS	6	
		- Pendidikan Minimal SMK/SMA,		
		D-II, D-III Bangunan, S1 dan		
		S2 Tehnik Sipil		
9	Elektronika	- Pegawai Negeri Sipil atau Non		
	Bandara	PNS	8	
		- Pendidikan Minimal SMK/SMA,		
		D-II, D-III Elektro, S1 dan S2		
10	Listrik Bandara	- Pegawai Negeri Sipil atau Non		
		PNS	11	
		- Pendidikan Minimal SMK/SMA,		
		D-II, D-III Listrik, S1 dan S2		

F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel- 6 sebagai berikut :

Tabel – 6 Pengawasan Internal

Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Ket
Evaluasi	Pengawasan	The second secon	
2 variation	internal berupa		haladarkera marakkera kanadara
→	audit atau		
Pelaksanaan Program dan	inspeksi yang		And the state of t
Kegiatan	dilakukan		
•	dalam interval		
Fasilitas/peralatan	waktu tertentu		
	untuk		
	menjamin		
Feed Back	kualitas		
	(quality		
	assurance)		
	produk		
Tindak lanjut	layanan.		
Selesai			
	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fasilitas/peralatan Feed Back Tindak laniut	Prosedur Evaluasi Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk Tindak laniut SDM Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.	Prosedur SDM Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel – 7 sebagai berikut:

-32-Tabel – 8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
Total	Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan Jenis Diserahkan ke Unit Terkait Non Teknis Dirapatkan oleh Manajemen/ Masalah Bisa Diatasi? Ya SELESAI	Peningkatan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak pengaduan 3. No. Fax (0721) 7697115 4. Email: Bandararad ininten2@ya hoo.co.id	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Bandar Udara Radin Inten II harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung akan :

- 1. Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
- 2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan;
- 3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
- 4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait;
- 5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai .

Pimpinan dan seluruh staf Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari.

BAB IV STANDAR PELAYANAN


Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagai berikut :

1. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang
Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai
dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai
dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal-


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung
		dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
		Umum sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997
		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Anna market and a second a second and a second a second and a second a		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
**************************************		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
	iller of the state	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		<i>''</i>
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4502);
L		

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); 2. Persyaratan 1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas Pelayanan Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS 3. Lolos pemeriksaan security

3. PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK Sistem, mekanisme dan prosedur Penumpang menunjukan tiket dan Pemeriksaan Barang bawaan Dan Unsur Logam dengan X-Pemeriksaan penumpang Melalui WTMD dan Manual Penumpang melaporkan apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api kepada petugas Penumpang menyiapakan dokumen (tiket dan identitas) untuk melapor ke counter cek-in dan memperoleh boarding pass Pemeriksaan boarding pass sesuai dengan identitas,bagasi cabin beserta unsur logam melalui X-ray SCP 2, Pemeriksaan penumpang Melalui WTMD dan Manual Penumpang memasuki ruang tunggu sesuai



		- Kursi Tunggu	756
		- AC	44
		- TV	6
		- FIDS	6
		Fasilitas Pendukung Terminal	
		- Ruang Tunggu Lantai I (320 M2)	1
		- Ruang Tunggu Lantai II (1.032 M2)	1
		- Ruang Rapat (30 M2)	1
		- Ruang Informasi (12 M2)	1
		- Smoking Area (16 M2)	1
		- Lounge	1
		- Ruang Kedatangan (320 M2)	1
		- Baggage Conveyer	3
		- Escalator	2
		- Lift	1
		- Tangga	1
		- Water hydrant	1
		- APAR	45
		- Sign Board / Sign Building	50
		Fasilitas Keamanan Terminal	1
		- X-Ray Bagasi	3
		- X- Ray Cabin	2
		- Walk Throught Metal Detector	8
		- Hand Hall Metal Detector	12
		- CCTV	
8.	Kompetensi	Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar	Udara Radin
	Pelaksana	Inten II Lampung	
		2. Pegawai bandara yang Memiliki lisensi dan r	ating peralatan
		yang masih berlaku	amis pordidian
		3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belak	ang nendidikan
		dan/atau pelatihan dibidangnya	ang pondidikan
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau	inspeksi yang
- •	internal	dilakukan dalam interval waktu tertentu ur	
	1110011101	kualitas (quality assurance) produk layanan.	
		raditas (quality assurance) produk layanan.	



12.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II
	pelayanan	Lampung memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
		sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015
		tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.
13.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II
	keamanan	Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan
	dan	mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar
	keselamatan	Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis
	pelayanan	kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional
		prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan
		yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar
		Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan
		dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit
		Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung
		dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
:		Umum sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997
		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF TH		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

	1	
		Nomor 1332);
		m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015
		tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
		n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
		2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandai
		Udara;
		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan	1. Memiliki Ijin Route
	Pelayanan	2. Memiliki Slot Time
	J. Control of the con	3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)
		3(3,11,1,1)
3.	Sistem,	
	mekanisme	Airline mengajukan permohonan kepada kepala
	dan prosedur	UPBU
	1	★
		Kepala UPBU Melakukan Analisa
		Tidak
		Permohonan disetujui?
		Ya
		Air Line Menyampaikan Izin Terbang
		dari Ditjen Perhubungan Udara
		↓
		Penyusunan MOU Service Level Agreement (SLA)
		Agreement (BBA)
		Airline Dapat Beroperasi
		Airmie Dapat Beroperasi
4.	Jangka	Sesuai dengan <i>SOP AMC</i>
••	waktu	
	Penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
J.	Diaya/taili	besuar derigan peraturan tahi rivor/bbo
6.	Produk	1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara
_ -	Pelayanan	2. Jasa Penempatan Pesawat Udara
		_
		3. Jasa Penyimpanan Pesawat Udara

7.	Sarana,			
	prasarana,	No	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah/
	dan/atau			Kondisi
	fasilitas	1.	Landas Pacu (2.500m x 45m)	1
			Strip Landasan (2.710 m x 150 m)	1
			Shoulder (2.650m x 150m)	2
			Stopway/Overrun (Runway) 14 dan 32	2
			(60m x 45m)	
			RESA (90m x 90m)	1
			Turning Area (20x50x1,5 m) 2 buah)	2
			Taxiway Alpha (125m x 23 m)	1
			Taxiway Bravo (125m x 23m)	1
			Taxiway Charlie (161m x 23m)	1
			Taxiway Delta (125m x 23m)	1
			Apron (545m x 110m)	1
			Helipad (20m x 20m (3 buah)	3
			D. T. DVD DV	
			Fasilitas PKP-PK	
			- Foam Tender Type IV	3
			- Foam Tender Type V	
			- RIV	
			- Ambulace	2
			- Commando Car	1
			- Baju Tahan Api	2
			- Breathing Apparatus Set	8
			- Baju Tahan Panas	6
			- Resusestor	2
			- Megaphone	
			- Nurse Tender 8000 litter	1
			- Bak Air (150 M3)	3
		444	- Alat Pemadam DCP	15
		A separate s	- Alat Pemadam CO2	4
			Fasilitas Avsec	
			- X- Ray Bagage	1
			- X-Ray Cabin	3
			- X-Ray Cargo	2
			- Walk Trought Metal Detector	3

		- Hand Hall Metal Detector	8	
				8
		- Mobil Patroli	2	
		- Mobil AMC	1	
		- CCTV	12	
		- FIDS	1 paket	
		- Barrier dan Swing Gate	1	
8.	Kompetensi	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Banda	ar Udara Rac	din
	Pelaksana	Inten II Lampung		
		2. Pegawai Bandara yagn memiliki lisensi dan	rating peralat	tan
**************************************		yang masih berlaku		
-		3. Pegawai Bandara yang memiliki latar belak	ang pendidik	tan
		dan/atau pelatihan dibidangnya		
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi	yang dilakuk	can
	internal	dalam interval waktu tertentu untuk menjamin		
		assurance) produk layanan.	, -	
		,1		
10.	Penanganan			
	pengaduan,	Teknis (perlu penal	ngan segera)	
	saran, dan		rahkan ke it Terkait	
enfanner verste eine ferste fe	masukan		LICINAL	
	masanan	Non Teknis		
		Dirapatkan oleh		
		Manajemen/		
		Perencanaan		
		Masalah Bisa		
		Tidak Diatasi?		
		Ya		
		SELESAI		

1 1	T. 1 1	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
11.	Jumlah	1.	SD		
	pelaksana Pegawai	2.	SLTP	7	
	Negeri Sipil	3.	SMA	76	
	Negeri oipii	4.	D-I	_	
		5.	D-II	2	
	**************************************	6.	D-III	29	
		7.	D-IV/S1	36	
	Jumlah	8.	S2	4	
	pelaksana		Jumlah	154	
	Outsourcing				
	/Honorer	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
		1.	SD	_	
		2.	SLTP	-	
		3.	SMA	148	
		4.	D-I	***	
		5.	D-II		
		6.	D-III	2	
		7.	D-IV/S1	8	
		8.	S2	-	
			Jumlah	158	
12.	Jaminan			•	teknis dan operasi PKPS
	pelayanan	Dagia.	n 139 vol. 1 tenta	ng Bandar U	uaia.
13.	Jaminan				ur Udara Radin Inten II
13.			r Unit Penyeleng	ggara Banda	
13.	Jaminan	Kanto	r Unit Penyeleng ung menjamin	gara Banda bahwa sen	ar Udara Radin Inten II
13.	Jaminan keamanan	Kanto Lamp	r Unit Penyeleng ung menjamin apatkan pelayanai	gara Banda bahwa sen n di Kantor U	nr Udara Radin Inten II nua pengguna jasa akan
13.	Jaminan keamanan dan	Kanto Lamp menda Udara	r Unit Penyeleng ung menjamin apatkan pelayana Radin Inten II	gara Banda bahwa sen n di Kantor U Lampung d	nr Udara Radin Inten II nua pengguna jasa akan Jnit Penyelenggara Bandar
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Kanto Lampi menda Udara kegiat	r Unit Penyeleng ung menjamin apatkan pelayanar Radin Inten II an akan dilaksa	ggara Banda bahwa sen n di Kantor U Lampung d anakan den	nr Udara Radin Inten II nua pengguna jasa akan Jnit Penyelenggara Bandar engan baik, semua jenis
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Kanto Lampi menda Udara kegiat	r Unit Penyeleng ung menjamin apatkan pelayanar Radin Inten II an akan dilaksa lur yang telah dit	gara Banda bahwa sen di Kantor U Lampung d anakan den etapkan dan	ar Udara Radin Inten II nua pengguna jasa akan Jnit Penyelenggara Bandar engan baik, semua jenis gan standar operasional
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Kanto Lampi menda Udara kegiat prosec	r Unit Penyeleng ung menjamin apatkan pelayanar Radin Inten II an akan dilaksa dur yang telah dit berlaku. Komitme	gara Banda bahwa sen di Kantor U Lampung d anakan den etapkan dan	ar Udara Radin Inten II nua pengguna jasa akan Jnit Penyelenggara Bandar engan baik, semua jenis gan standar operasional a sesuai dengan peraturan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Kanto Lampi menda Udara kegiat prosec yang Udara	r Unit Penyeleng ung menjamin apatkan pelayanar Radin Inten II an akan dilaksa dur yang telah dit berlaku. Komitme Radin Inten II I	gara Banda bahwa sen di Kantor U Lampung d anakan den etapkan dan en Kantor U ampung ui	ar Udara Radin Inten II nua pengguna jasa akan Jnit Penyelenggara Bandar engan baik, semua jenis gan standar operasional n sesuai dengan peraturan nit Penyelenggara Bandar


14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
And the second s	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara.

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit
	Hukum	Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam
	:	menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
		43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
a property of the control of the con		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
orandomical definition of	-t-p-p-	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); 2. Persyaratan 1. Memiliki Ijin Route 2. Memiliki Slot Time Pelayanan 3. Memiliki izin terbang (Flight Approval) 4. Memenuhi syarat operasi bandar udara



7.	Sarana,			
	prasarana,	No	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah/
	dan/atau			Kondisi
	fasilitas	1.	Landas Pacu (2.500m x 45m)	1.
			Strip Landasan (2.710 m x 150 m)	1
			Shoulder (2.650m x 150m)	2
			Stopway/Overrun (Runway) 14 dan 32	2
			(60m x 45m)	
			RESA (90m x 90m)	1
			Turning Area (20x50x1,5 m) 2 buah)	2
			Taxiway Alpha (125m x 23 m)	1
			Taxiway Bravo (125m x 23m)	1
			Taxiway Charlie (161m x 23m)	1
			Taxiway Delta (125m x 23m)	1
	100		Apron (545m x 110m)	1
			Helipad (20m x 20m (3 buah)	3
			Fasilitas PKP-PK	
			- Foam Tender Type IV	3
			- Foam Tender Type V	1
			- RIV	1
			- Ambulace	2
			- Commando Car	1
			- Baju Tahan Api	2
		-	- Breathing Apparatus Set	8
			- Baju Tahan Panas	6
			- Resusestor	2
		mana, annu parant,	- Megaphone	1
			- Nurse Tender 8000 litter	1
			- Bak Air (150 M3)	3
			- Alat Pemadam DCP	15
			- Alat Pemadam CO2	4
			Fasilitas Avsec	
		***************************************	- X- Ray Bagage	1
			- X-Ray Cabin	3
			- X-Ray Cargo	2
			- Walk Trought Metal Detector	3

		- Hand Hall Metal Detector	8	
		- Mobil Patroli	2	
		- Mobil AMC	1	
		- CCTV	12	
		- FIDS	1 paket	
		- Barrier dan Swing Gate	1	
8.	Vomnetensi	1 Pagawai Vantar Unit Danvalar gasus Dan dan	II D- 1:	T
0.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar U Lempung	odara Kadin	inten
	rciaksalla	II Lampung	مرملة المسمد	
		2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki li	sensi dan	rating
		peralatan yang masih berlaku	1.4 11	_1
		3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki		akang
		pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya		
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspek		
	internal	dalam interval waktu tertentu untuk menjami	n kualitas <i>(</i>	quality
		assurance) produk layanan.		
10.	Penanganan			
	pengaduan,	Teknis (perlu penan		
	saran, dan		ahkan ke t Terkait	
	masukan			
		Non Teknis		
		Dirapatkan oleh Manajemen/		
		Perencanaan		
-			***************************************	
And the second s				
		Masalah Bisa Diatasi?		
		Tidak Diatasi?		
		¥Ya		
		SELESAI		


11.	Jumlah	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
	pelaksana	1.	SD	-	
	Pegawai	2.	SLTP	7	
	Negeri Sipil	3.	SMA	76	
		4.	D-I		
		5.	D-II	2	
-		6.	D-III	29	
		7.	D-IV/S1	36	
		8.	S2	4	
			Jumlah	154	
	Jumlah				
	pelaksana	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
	Outsourcing	1.	SD	_	•
	/Honorer	2.	SLTP	***	
		3.	SMA	150	
		4.	D-I	_	
		5.	D-II	-	
		6.	D-III	2	
		7.	D-IV/S1	6	
description of the second of t		8.	S2		
			Jumlah	158	
10	Υ	KD 20	W-1 0015 44-	1 1 1 1	, i , i , i , i , i , i , i , i , i , i
12.	Jaminan				knis dan operasi PKPS
	Pelayanan	nagiali	. 139 vol. 1 tentan	g Dandar Uda	ıa.
13.	Jaminan	Kanto	r Unit Penvelens	gara Banda	r Udara Radin Inten II
_	keamanan	Lampı			ua pengguna jasa akan
	dan	menda			dara Radin Inten II dengan
	keselamatan	baik,	semua jenis kegia	tan akan dila	aksanakan dengan standar
	pelayanan	operas	sional prosedur ya	ng telah dite	tapkan dan sesuai dengan
		peratu	ıran yang berlaku	. Komitmen	Kantor Unit Penyelenggara
		Banda	r Udara Radin	Inten II La	ampung untuk menjamin
		keama	anan dan keselama	tan terhadap	pengoperasian Kantor Unit
		Penyel	enggara Bandar U	dara Radin In	ten II Lampung.

14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

4. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome)
Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan
prasarana bandar udara pelaksanaannya sebagai Bandar Udara Alternatif
(Alternate Aerodrome) pada jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1. I	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit
	Hukum	Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam
		menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
		43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
		Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001
		tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar
		Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
		Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4146);
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

			Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
		h.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
			Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
		i.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
			tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
		j.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015
			tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
		k.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang
			Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan
			Badan Layanan Umum;
		1.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
			tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
			Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
			Nomor 1332);
		m.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015
			tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
		n.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015
			tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
		0.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
			tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan	1)	Memiliki Izin Route
	Pelayanan	2)	Memiliki Slot Time
		3)	Memiliki Izin Terbang (Flight Approval)
		4)	Memenuhi syarat operasi Bandar Udara



				Taxiway Bravo (125m x 23m)	1	
ndvertdocklamoren	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			Taxiway Charlie (161m x 23m)	1	
of the formal desired in the formal desired				Taxiway Delta (125m x 23m)	1	
entralistic comment	and the second s			Apron (545m x 110m)	1	
iki de	A management of the second of			Helipad (20m x 20m (3 buah)	3	
entitivité de la commence de la comm				- , ,		
				Fasilitas PKP-PK		
				- Foam Tender Type IV	3	
				- Foam Tender Type V	1	
				- RIV	1	
				- Ambulace	2	
				- Commando Car	1	
				- Baju Tahan Api	2	
			-	- Breathing Apparatus Set	8	
				- Baju Tahan Panas	6	
				- Resusestor	2	
				- Megaphone	1	
				- Nurse Tender 8000 litter	1	
				- Bak Air (150 M3)	3	
			***************************************	- Alat Pemadam DCP	15	
				- Alat Pemadam CO2	4	
				Fasilitas Avsec		
				- X- Ray Bagage	1	
<u>:</u> 				- X-Ray Cabin	3	
				- X-Ray Cargo	2	
			e de la constante de la consta	- Walk Trought Metal Detector	3	
				- Hand Hall Metal Detector	8	
				- Mobil Patroli	2	
				- Mobil AMC	1	
			-	- CCTV	12	
				- FIDS	1 paket	
				- Barrier dan Swing Gate	1	
8.	Kompetensi	1.	Pega	wai Kantor Unit Penyelenggara Bandar	Udara Radin In	ten
	Pelaksana		II La	mpung		
		2.	Pega	wai Bandar Udara yang memiliki l	isensi dan rat	ing
				latan yang masih berlaku		

			gawai Bandar ndidikan dan/ata	Udara yang u pelatihan d	-	latar	belakang
9.	Pengawasan internal	dalam	wasan internal be interval waktu t unce) produk layan	ertentu untu	-		
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Teknis (pertu papangan s			hkan ke		
11.	Jumlah	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH			
	pelaksana	1.	SD	-			
	Pegawai	2.	SLTP	7			
	Negeri Sipil	3.	SMA	76			
		4.	D-I	-			
		5.	D-II	2			
		6.	D-III	29			
	Jumala la	7.	D-IV/S1	36			
	Jumlah pelaksana	8.	S2	4			
	Outsourcing		Jumlah	154			
	/Honorer	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH			
		1.	SD	_			
	i .	2.	SLTP		Í		

		3.	SMA	150		
		4.	D-I	-		
		5.	D-II	_		
		6.	D-III	2		
		7.	D-IV/S1	6		
-		8.	S2	_		
			Jumlah	158		
12.	Jaminan	39 Tal	nun 2015 tentang s	tandar tekn	is dan operasi PKPS bagian	
	pelayanan	139 vol. 1 tentang Bandar Udara.				
13.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung				
	keamanan	menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan				
	dan	pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin				
	keselamatan	Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan				
	pelayanan	dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah				
		diteta	pkan dan sesuai de	engan perati	ıran yang berlaku. Komitmen	
		Kanto	r Unit Penyelengga	ra Bandar U	dara Radin Inten II Lampung	
		untuk	menjamin kea	amanan d	an keselamatan terhadap	
		pengo	perasian Kantor U	Init Penyele	nggara Bandar Udara Radin	
		Inten	II Lampung.			
14.	Evaluasi		ilaian DP3 oleh ata			
	kinerja	2. Eva	luasi pencapaian s	asaran kine:	rja.	
	Pelaksana					

5. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan Rangkaian kegiatan pelayanan keberangkatan penumpang di bandar udara sampai dengan meninggalkan terminal-

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit
	Hukum	Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam
		menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
		43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014

2.	Persyanatan	tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan	Tersedianya counter Cek-in yang sesuai dengan standard
	Pelayanan	pelayanan.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Airlines mengajukan permohonan penggunaan counter cek-in Kepala UPBU melakukan Analisa Permohonan disetujui? Ya Service Level Agreement (SLA) Selesai
4.	Jangka	Sesuai dengan PM 89 Tahun 2015
T.	waktu	Sosual deligan I w 03 Tanun 2013
	Penyelesaian	O 11 CONTON (DV V)
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6.	Produk	Pelayanan dalam rangka penggunaan tempat pelaporan
	Pelayanan	penumpang pesawat udara di lingkungan bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku

7.	Sarana,	Fasilitas Pendukung Ruang Cek-in
	prasarana,	- Toilet
	dan/atau	- Meja Counter
	fasilitas	- AC
		- Ruang cek in Lantai I (2.858 M2)
		- Baggage Conveyer
		- Sign Board
		- Penerangan
		- Meja dan kursi counter
		- CCTV
8.	Kompetensi	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten
	Pelaksana	II Lampung
		2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating
		peralatan yang masih berlaku
		3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang
		pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan
	internal	dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality
		assurance) produk layanan.
10.	Penanganan	
	pengaduan,	Teknis (perlu penangan segera) Jenis Diserahkan ke
	saran, dan	Pengaduan Masalah? Diserahkan ke Unit Terkait
	masukan	
		Non Teknis
		Dirapatkan oleh
		Manajemen/ Perencanaan

		Masalah Bisa
		Tidak Diatasi?
		Ya
1	1	▼
		SELESAI


		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		
11.	Jumlah	1.	SD	-		
	pelaksana	2.	SLTP	7		
	Pegawai	3.	SMA	76		
	Negeri Sipil	4.	D-I	Pie		
		5.	D-II	2		
		6.	D-III	29		
		7.	D-IV/S1	36		
	Jumlah	8.	S2	4		
	pelaksana	0.	Jumlah	154		
	Outsourcing		Juman	104		
	/Honorer	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		1.	SD	-		
		2.	SLTP	-		
		3.	SMA	150		
		4.	D-I	-		
		5.	D-II	-		
	**************************************	6.	D-III	2		
		7.	D-IV/S1	6		
		8.	S2	-		
			Jumlah	158		
12.	Jaminan	Kanto:	r Unit Penyeleng	ggara Band	ar Udara Radin Inten II	
	pelayanan	Lampı	ungmemberikan k	epastian pel	ayanan dilaksanakan sesuai	
		denga	n standar pelayana	ın	Y	
13.	Jaminan				ar Udara Radin Inten II	
	keamanan .	Lamp			mua pengguna jasa akan	
	dan				Unit Penyelenggara Bandar	
	keselamatan	Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis				
	pelayanan				ngan standar operasional	
		_		_	n sesuai dengan peraturan	
		-			Unit Penyelenggara Bandar	
					uk menjamin keamanan dan	
			imatan ternadap p ar Udara Radin Inte	.	n Kantor Unit Penyelenggara	
			a Odara Radiii iilk	orr ir nambar	*b'	


14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

6. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara Rangkaian kegiatan pelayanan pengiriman barang melalui jasa pesawat udara di Bandar udara :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung
		dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
		Umum sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997
		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	**************************************	Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
	000,000,000,000,000,000,000,000,000,00	Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
	definitions	Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
	ne de la constante de la const	Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
	AAAAAAAAAAA	e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
	Tenting Appropriate Value of the Control of the Con	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);
Antique Area A		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

*************			Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			4502);
		h.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
			Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
		****	25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			4616);
		i.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
			2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
		j.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
			2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
		k.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
			tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
			Keuangan Badan Layanan Umum;
		1.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
			tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
:			Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
		m.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015
			tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
		n.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
			2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar
			Udara;
		о.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
			tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
			Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
			2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan	Ter	sedianya Terminal/Gedung Cargo
	Pelayanan		





12.	Jaminan	Bandar Udara Radin Inten II Lampung memberikan kepastian		
and who eller the state of the	pelayanan	pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.		

13.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II		
	keamanan	Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan		
	dan	mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar		
	keselamatan	Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis		
	pelayanan	kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional		
- Andrews - Control of		prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan		
		yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar		
		Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan		
		dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit		
		Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.		
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.		
indext-terribus standards	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.		
***************************************	Pelaksana			

7. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Rangkaian kegiatan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung
***************************************		dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
***************************************		Umum sebagai berikut :
***		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997
		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	- Control of the Cont	Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
	The state of the s	Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;

		n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
		2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar
		Udara;
		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
		-
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
	D	(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
****	Persyaratan	Tersedianya Sarana dan Prasarana.
	Pelayanan	
4	Sistem,	
	mekanisme	Penyelenggara Layanan Jasa Kargo
	dan prosedur	mengajukan permohonan kepada kepala UPBU
		
		Kepala UPBU melakukan Analisa
		Permohonan
		disetujui?
		Tidak
		Ya
****		↓
Andrew State		Service Level Agreement (SLA)
		(GLA)
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Selesai
		Selesai
4.	Jangka	Sesuai dengan perjanjian/kontrak kerjasama
	waktu	
	Penyelesaian	
	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
	Diaga, tarir	bedder deligan perataran tarii 17051/556
6.	Produk	a. Sewa tanah dan ruangan
	Pelayanan	b. Konsesi
	i ciayanan	
-		a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel
		Through Put)
		b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan
1		c) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor
an entered for control for con		d) Konsesi penyewaan <i>space</i> iklan yang disewakan kembali
		d) Konsesi penyewaan <i>space</i> iklan yang disewakan kembali c. <i>Shooting</i> film, pemotretan dan promosi d. Penggunaan traktor pendorong pesawat/ <i>push back tractor</i>

7.	Sarana,	- Komersil Area (2.316 M2)
	prasarana,	- Tanah/Lahan
	dan/atau	- Toilet
The state of the s	fasilitas	- CCTV
de de la contractiva del la contractiva del la contractiva de la contractiva del la contractiva de la contractiva del la cont		- AC
***************************************		- Air
		- Listrik
8.	Kompetensi	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin
	Pelaksana	Inten II Lampung
		2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating
		peralatan yang masih berlaku
	And the second s	3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang
		pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan
	internal	dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality
		assurance) produk layanan.
10.	Penanganan	^
	pengaduan,	Teknis (perlu penangan segera) Jenis Diserahkan ke
	saran, dan	Pengaduan Masalah? Diserahkan ke Unit Terkait
	masukan	
	The state of the s	Non Teknis
	44-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1	Dirapatkan oleh
		Manajemen/ Perencanaan
	-	
		Masalah Bisa
		Tidak Diatasi?
		Ya
		SELESAI
I	***************************************	

					1
11.	Jumlah	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
	pelaksana	1.	SD	-	
	Pegawai	2.	SLTP	7	
	Negeri Sipil	3.	SMA	76	
		4.	D-I	-	
		5.	D-II	2	
	The state of the s	6.	D-III	29	
	NEW PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPER	7.	D-IV/S1	36	
		8.	S2	4	
			Jumlah	154	
	Jumlah	***			
	pelaksana	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
	Outsourcing	1.	SD	-	
***************************************	/Honorer	2.	SLTP	-	•
	,	3.	SMA	150	
		4.	D-I	-	
and a suppression of the suppres		5.	D-II	<u></u>	
		6.	D-III	2	
		7.	D-IV/S1	6	
		8.	S2	WH.	
-			Jumlah	158	
12.	Jaminan				ung memberikan kepastian
	pelayanan	pelaya	nan dilaksanakan	sesuai deng	an standar pelayanan.
13.	Jaminan		-	_	ar Udara Radin Inten II
	keamanan	-			ıa pengguna jasa akan
	dan				Jnit Penyelenggara Bandar
	keselamatan				engan baik, semua jenis
	pelayanan				gan standar operasional
		_	, o	-	sesuai dengan peraturan
					nit Penyelenggara Bandar
	And the state of t			-	ituk menjamin keamanan
					goperasian Kantor Unit
		Penye	lenggara Bandar U	aara kadin l	inten ii Lampung.
L.,,,					

14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

8. Izin Masuk Daerah Terbatas dan Daerah Keamanan Terbatas Rangkaian kegiatan pelayanan dalam rangka penunjang operasional di Bandar udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung
		dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
rates references de la constanta de la constan		Umum sebagai berikut :
***************************************		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
verzitanite kritinitativos		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997
ilenteterdesiscoteterdesiscoteterdesis		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
erestendezentezentetekok		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
	-	5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
dimperature of the second		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
	**************************************	Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

2. Persyaratan Pelayanan

- 1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja
- 2. Daftar riwayat hidup
- 3. Identitas diri (KTP, Paspor atau KITAS)
- 4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah

		dan pegawai badan usaha milik negara; dan
	:	5. SK Pegawai atau kontrak kerja
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon mengajukan persyaratan kepada kepala UPBU Analisis Persyaratan Tidak Lengkap Screaning dan uji kompetensi Ya Penerbitan surat Izin Masuk Area
4.	Jangka waktu Penyelesaian Biaya/tarif	Sesuai dengan SOP Pas Bandara Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
0.	Diaya/tarii	bestar dengan peraturan tam 1 WDI / BBO
6.	Produk Pelayanan	Pas Bandara penunjang kegiatan operasional di dalam area terbatas
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Unit Ruang Screaning Toilet Kamera Digital AC Server Koneksi Internet Meja Kursi Aplikasi e-PAS
8.	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku

		3. Pega	wai Bandar Ud	lara yang	memiliki latar belakang	
		pend	didikan dan/atau	pelatihan di	bidangnya	
9.	Pengawasan	Pengav	vasan internal	berupa au	dit atau inspeksi yang	
	internal	dilakul	kan dalam inter	val waktu t	tertentu untuk menjamin	
		kualita	s (quality assuran	.ce) produk la	ayanan.	
10.	Penanganan					
	pengaduan,		P	Jenis	eknis (perlu penangan segera) Diserahkan ke	
	saran, dan	Pengaduan Masalah? Diserahkan ke Unit Terkait Non Teknis				
	masukan					
				Dirapatkan olel	<u> </u>	
		underwesterstein bei der		Manajemen/		
			VA.	Perencanaan 	MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE	
				Masalah Bisa		
			Tidak	Diatasi?		
				¥ Ya		
		The state of the s		SELESAI		
11.	Jumlah	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		
	pelaksana	1.	SD	-		
	Pegawai	2.	SLTP	7		
	Negeri Sipil	3.	SMA	76		
		4.	D-I	_		
		5.	D-II	2		
		6.	D-III	29		
		7.	D-IV/S1	36		
	Jumlah	8.	S2	4		
	pelaksana		Jumlah	154		
	Outsourcing/					
	Honorer	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		1.	SD	-		
		2.	SLTP	-		
		3.	SMA	150		

		4.	D-I	<u></u>	
		5.	D-II	-	
		6.	D-III	2	
		7.	D-IV/S1	6	
		8.	S2	•	
		***************************************	Jumlah	158	
12.	Jaminan	PM 1	67 Tahun 2015 t	entang Pe	ngendalian Jalan Masuk
	pelayanan	(Acces	ss Control) Ke Dae	erah Keama	anan Terbatas Di Bandar
		Udara	a.		
13.	Jaminan	Kanto	or Unit Penyelengg	gara Banda	ar Udara Radin Inten II
	keamanan	Lamp	ung menjamin ba	ahwa semi	ıa pengguna jasa akan
	dan	mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar			
	keselamatan	Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis			
	pelayanan	kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional			
		prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan			
		yang	berlaku. Komitmer	n Kantor U	nit Penyelenggara Bandar
		Udara	a Radin Inten II L	ampung un	ituk menjamin keamanan
		dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit			
		Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung .			
	The second secon				
14.	Evaluasi	1. Per	nilaian DP3 oleh ata	san langsu	ngnya.
	kinerja	2. Eva	aluasi pencapaian s	asaran kine	erja.
	Pelaksana				
·					

9. Pelayanan Jembatan penghubung dari Terminal ke Pesawat (Garbarata) Rangkaian kegiatan pelayanan pengguna jasa pesawat udara Bandar udara :

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor				
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung				
		dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan				
		Umum sebagai berikut :				
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan				
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997				
the state of the s		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);				
- mare account of the first		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan				
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003				

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

2.	Persyaratan Pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Tersedianya Garbarata yang memenuhi standar pelayanan Airlines menyampaikan jadwal penerbangan AMC menyiapkan Parking Space Plan				
		Penempatan pesawat ke Parking Space Plan				
		Operator garbarata menghubungkan garbarata				
		Operator mengembalikan posisi garbarata ke posisi semula				
4.	Jangka waktu	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya				
	Penyelesaian	besuar dengan penggunaan dan pelaksanaannya				
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU				
6.	Produk	Pelayanan kepada pengguna jasa pesawat udara di bandar				
	Pelayanan	udara sesuai peraturan yang berlaku				

7.	Sarana,	- Garbarata Unit (2Unit)				
	prasarana,	- Operator Garbarata (2 Orang)				
	dan/atau	- Listrik				
	fasilitas	- LISUIK				
8.		1 Dogoveci Venter Unit Denvelonggere Dender Udere Dedie				
0.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radir				
	reiaksana	Inten II Lampung				
		2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku				
		3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang				
		pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya				
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang				
	internal	dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamir				
	***************************************	kualitas (quality assurance) produk layanan.				
10.	Penanganan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	pengaduan,	Teknis (perlu penangan segera)				
	saran, dan	Pengaduan Jenis Diserahkan ke Haralah?				
	masukan	Masalah? Unit Terkait				
		Non Teknis				
		Dirapatkan oleh				
		Manajemen/ Perencanaan				
		↓				
		Masalah Bisa Diatasi?				
		Tidak Diatasi?				
		Ya				
		↓				
		SELESAI				
11.	Jumlah	NO PENDIDIKAN JUMLAH				
1 - 1 -	pelaksana	1. SD -				
	Pegawai Negeri	2. SLTP 7				
	Sipil	3. SMA 76				
	±	4. D-I -				
		5. D-II 2				
		6. D-III 29				

		7.	D-IV/S1	36		
		8.	S2	4		
			Jumlah	154		
		 			n	
	Jumlah					
	pelaksana	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		
	Outsourcing/	1.	SD	-		
	Honorer	2.	SLTP	-		
		3.	SMA	150		
		4.	D-I	_		
		5.	D-II	_	-	
-		6.	D-III	2	-	
		7.	D-IV/S1	6		
		8.	S2	<u></u>	-	
			Jumlah	158	-	
12.	Jaminan	Banda	r Udara Radin Inte	en II Lampung	g memberikan kepastian	
	pelayanan	pelaya	nan dilaksanakan	sesuai dengan	standar pelayanan.	
13.	Jaminan	Kanto	r Unit Penyelengs	gara Bandar	Udara Radin Inten II	
	keamanan dan	Lamp	ung menjamin ba	ahwa semua	pengguna jasa akan	
	keselamatan	menda	apatkan pelayanan	di Kantor Uni	t Penyelenggara Bandar	
	 pelayanan	 Udara	Radin Inten II I	ampung den	gan baik, semua jenis	
***************************************				• •		
			kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan			
		_	yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar			
	The state of the s	Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan				
	ACCEPTATION	dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit				
		Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.				
		Citye	101186010 Dalluar O	adid itadili illi	on in bumpung.	
14.	Evaluasi	1 Dan	ilaian DP3 oleh ata	ean langeunge	ava	
17.						
	kinerja	∣∠. r.va 	luasi pencapaian s	абаган кинсгја	i. 	
1	Pelaksana					




10. Pelayanan pendorong pesawat Udara (Push back Traktor)

Rangkaian kegiatan pelayanan pengguna jasa pesawat udara Bandar udara :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung
		dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
		Umum sebagai berikut:
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
		Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI
and the second s		Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI
The state of the s		Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
- The state of the		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
The second secon		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
		9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4502);

		h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
		Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
		25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4616);
vouveralty by the factor of th		i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
		~
		2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
		j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
White the state of		2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
		k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
		tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
		Keuangan Badan Layanan Umum;
		1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
		Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik
		Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
		m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun
		2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar
		Udara;
		n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
		2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar
		Udara;
		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
		2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
		Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
		2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan	Tersedianya push back traktor yang memenuhi standar
	Pelayanan	pelayanan

3.	Sistem, mekanisme	Airlines menyampaikan jadwal penerbangan
	dan prosedur	
		AMC menyiapkan Parking Space Plan
		↓
		Penempatan pesawat ke Parking Space Plan
		Operator push back traktor siap disaat selesai dilakukan proses boarding
		Operator push-back traktor mendorong pesawat ke posisi taxi
		Operator mengembalikan push- back traktor ke posisi semula
4.	Jangka waktu	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
	Penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6.	Produk	Pelayanan dalam rangka penunjang operasional di bandar
	Pelayanan	udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku
7.	Sarana,	- Push back traktor (1 Unit)
	prasarana,	- Operator (2 Orang)
	dan/atau	- Towing (1 Unit)
A Control of the Cont	fasilitas	
8.	Kompetensi	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin
ven en e	Pelaksana	Inten II Lampung
		2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating
oderwarmies/violódické		peralatan yang masih berlaku
		3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang
		pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
	internal	dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin
wordsunderstanderstanderstanderstanderstanderstanderstanderstanderstanderstanderstanderstanderstanderstanders		kualitas (quality assurance) produk layanan.



12.	Jaminan	Bandar Udara Radin Inten II Lampung memberikan kepastian
	pelayanan	pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- Frankling		
13.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II
	keamanan dan	Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan
	keselamatan	mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara
	pelayanan	Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua
	The state of the s	jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar
		operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai
		dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit
	The state of the s	Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk
		menjamin keamanan dan keselamatan terhadap
		pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
		Radin Inten II Lampung .
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung. Standar Pelayanan (SP) merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara. Standar Pelayanan (SP) sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SRILESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001